



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC**

Standar Operasional Prosedur  
Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean  
dan/atau Tempat Penimbunan Sementara

Nomor SOP:  
15/KW/2018

Tanggal Penetapan:  
21 Desember 2018

Tanggal Revisi:  
-

Revisi Ke -

### 1. Deskripsi

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan tentang kegiatan pencabutan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara (TPS), yang dimulai sejak diterimanya Nota Dinas Usulan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) sampai dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kantor Wilayah DJBC) menandatangani Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau penyampaian Nota Dinas Penyampaian Pendapat dari Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC.
- b. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- c. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluaran.
- d. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pemeriksaan pada Bidang Kepabeanaan dan Cukai - Kantor Wilayah DJBC.

### 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.04/2016.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2015 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, Pemindahan Lokasi Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Sementara, dan Pengenaan Sanksi.

### 3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan:

- a. Prosedur penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS.
- b. Prosedur perpanjangan penetapan sebagai TPS.
- c. Prosedur *monitoring* dan evaluasi TPS pada KPPBC.
- d. Prosedur usulan pencabutan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS.

#### **4. Pihak-Pihak yang Terlibat**

- a Kepala Kantor Wilayah DJBC (Kakanwil DJBC).
- b Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai (Kabid Kepabeanan dan Cukai).
- c Kepala Seksi Pemeriksaan (Kasi Pemeriksaan).
- d Pelaksana Seksi Pemeriksaan.
- e Unit terkait di lingkungan Kantor Wilayah DJBC (Unit Terkait).
- f Kepala KPPBC.
- g Pengusaha TPS atau Pengelola Kawasan Pabean.

#### **5. Persyaratan dan Perlengkapan**

- a. Nota Dinas Usulan Pencabutan atas Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS, beserta kelengkapannya dari KPPBC.
- b. Hasil *monitoring* dan evaluasi TPS (jika ada).
- c. Pencabutan atas penetapan Kawasan Pabean dapat dilakukan dalam hal:
  - 1) Tidak ada kegiatan kepabeanan di Kawasan Pabean dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
  - 2) Pengelola Kawasan Pabean terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 3) Pengelola Kawasan Pabean dinyatakan pailit;
  - 4) Pengelola Kawasan Pabean mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan; atau
  - 5) Berdasarkan keterangan tertulis dari penyelenggara Pelabuhan atau Bandar Udara tidak diperlukan lagi kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara sebagai Kawasan Pabean.
- d. Pencabutan atas penetapan TPS dapat dilakukan dalam hal:
  - 1) TPS dalam status pembekuan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terus menerus;
  - 2) TPS tidak menjalankan kegiatan/usaha di bidang kepabeanan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
  - 3) Pengelola TPS terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 4) TPS dinyatakan pailit; dan/atau
  - 5) Pengelola TPS mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan.

#### **6. Keluaran (Output)**

Nota Dinas penyampaian pendapat dari Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC dan Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.

#### **7. Jangka Waktu Penyelesaian**

Jangka waktu penyelesaian SOP ini adalah 10 (sepuluh) hari kerja yang dimulai sejak:

- a. diterimanya Nota Dinas Usulan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS; atau
  - b. persyaratan pencabutan atas penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS dipenuhi,
- sampai dengan Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC, atau Nota

Dinas Penyampaian Pendapat disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC.

### 8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC dalam melaksanakan pencabutan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik maka pencabutan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS menjadi tidak optimal.

### 9. Matrik RASCI


<b>Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS</b>	<b>Kakanwil DJBC</b>	<b>Kabid Kepabeanan dan Cukai</b>	<b>Kasi Pemeriksaan</b>	<b>Pelaksana Seksi Pemeriksaan</b>	<b>Unit Terkait</b>	<b>Kepala KPPBC</b>	<b>Pengusaha TPS/ Pengelola Kawasan Pabean</b>
Penerimaan Nota Dinas usulan pencabutan dan pendisposisian penelitian	R/A	R	R	S		S	
Penelitian pencabutan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS				R	C		
Penerbitan Nota Dinas penyampaian pendapat	I	R/A	R	S			
Penerbitan Keputusan Pencabutan	R/A	R	R	S		I	I
Pengadministrasian dan pendistribusian Keputusan Pencabutan				R	I	I	I

### 10. Prosedur Kerja

- a. Kakanwil DJBC menerima Nota Dinas Usulan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS dari Kepala KPPBC, melakukan penelitian dan memerintahkan kepada Kabid Kepabeanan dan Cukai untuk melakukan penelitian.
- b. Kabid Kepabeanan dan Cukai menerima perintah dan mendisposisikan kepada Kasi Pemeriksaan untuk melakukan penelitian terhadap dokumen tersebut.
- c. Kasi Pemeriksaan menerima perintah dan mendisposisikan kepada Pelaksana Seksi Pemeriksaan.
- d. Pelaksana Seksi Pemeriksaan melakukan penelitian, dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut dapat melibatkan unit lain yang terkait (Unit Terkait) untuk dimintakan saran atau masukan.
- e. Berdasarkan penelitian yang dilakukan:
  - 1) Dalam hal disimpulkan bahwa penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS akan dicabut, Pelaksana Seksi Pemeriksaan menyiapkan:
    - a) Konsep Nota Dinas Penyampaian Pendapat, yang diteliti dan diparaf oleh Kasi Pemeriksaan, dan ditandatangani oleh Kabid Kepabeanan dan Cukai; dan

- b) Konsep Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS, yang diteliti dan diparaf oleh Kasi Pemeriksaan serta Kabid Kepabeanan dan Cukai, dan ditandatangani oleh Kakanwil DJBC.
- 2) Dalam hal disimpulkan bahwa penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS tidak dicabut, Pelaksana Seksi Pemeriksaan membuat konsep Nota Dinas penyampaian pendapat dari Kabid Kepabeanan dan Cukai kepada Kakanwil DJBC, yang diteliti dan diparaf oleh Kasi Pemeriksaan, dan ditandatangani oleh Kabid Kepabeanan dan Cukai.
- f. Pelaksana Seksi Pemeriksaan mengadministrasikan dan menyampaikan Keputusan Pencabutan Penetapan atas Kawasan Pabean dan/atau TPS kepada Pengusaha TPS atau Pengelola Kawasan Pabean.

### 11. Bagan Alir (Flowchart)



Disahkan oleh:  
Sekretaris Direktorat Jenderal,

*[Handwritten Signature]*

Robi Toni  
NIP 19670823 198811 1 001